



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin administrasi pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dan untuk memenuhi maksud dari Pasal 10 ayat 3c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya rincian standar biaya khusus BLUD Puskesmas sebagai acuan dalam penggunaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Standar Biaya Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, dimana BLUD Puskesmas dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani Standar Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun Anggaran 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak

pada tanggal 25 April 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....33.....

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

21/4/2018

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 33 TAHUN 2018
 TANGGAL : 25 APRIL 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1	Honorarium Pengelola BLUD Puskesmas :		
	a. Direktur	2.800.000	OB
	b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan	2.500.000	OB
	c. Wakil Direktur Teknis	2.500.000	OB
	d. Bagian Keuangan	2.100.000	OB
	e. Bagian Umum	2.100.000	OB
	f. Bagian Evaluasi dan Perencanaan	2.100.000	OB
	g. Koordinator UKM	2.100.000	OB
	h. Koordinator UKP	2.100.000	OB
2	Honorarium Satuan Pengawas Internal BLUD Puskesmas :		
	a. Ketua	300.000	OB
	b. Sekretaris	200.000	OB
	c. Anggota	150.000	OB
3	Honorarium Tim Pengadaan Pegawai Non PNS :		
	a. Koordinator	650.000	OB
	b. Wakil Koordinator	600.000	OB
	c. Ketua	500.000	OB
	d. Sekretaris	400.000	OB
	e. Anggota	350.000	OB
4	Jasa Pegawai Non PNS :		
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi Daerah Biasa	2.500.000	OB
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Daerah Terpencil	3.500.000	OB
	c. Bidan terpencil	1.500.000	OB
	d. Staf Administrasi	60.000	OH

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

dto

FENDI ARBI